

Studi Komperatif Antara Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah Di Indonesia Dalam Pengamalan Hukum Awal Waktu Puasa

Wisda Rahmadinur¹, Leo Dwi Cahyono²

Dosen Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman¹,

Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang²

rahmadinur.wisda@gmail.com¹, leodwi@uinib.ac.id²

ABSTRACT Nahdhatul Ulama menggunakan rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Jika bulan tidak terlihat karena cuaca buruk maka dilakukan istikmal, artinya bulan Sya'ban tetap 30 hari dan bulan Ramadhan tetap 29 hari. Muhammadiyah menggunakan metode perhitungan untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal. Baik bulan terlihat atau tidak, saat bulan terbit di atas cakrawala pada titik balik matahari, itu adalah bulan baru. Dalam salah satu keputusannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa : 'Jika ahli hisab menetapkan hilal belum wujud (belum tampak tanggal) atau sudah wujud di atas ufuk matahari terbenam, tetapi tidak kelihatan padahal ada orang yang dapat melihatnya, maka ru'yah-lah yang Mu'tabar dapat diterima. Hal ini didasarkan pada hadis tersebut di atas, dengan syarat hilal sudah wujud. Bila hilal belum wujud, yakni posisi bulan negatif terhadap ufuk, maka ketentuan ru'yah yang mu'tabar tidak berlaku.

KEYWORDS Rukyat, Istikmal, Hisab.

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Sholat adalah ibadah yang dibatasi waktu dan hampir semua sholat dalam Islam dibatasi waktunya. Para ahli hukum sepakat bahwa waktu adalah salah satu syarat beribadah. Karena shalat yang dilakukan di luar waktu yang dijadwalkan dianggap tidak sah, maka bergabungnya shalat pada waktu tersebut merupakan salah satu bentuk shalat. Doa adalah bagian penting dari ajaran Islam dan cara efektif untuk mendekati Tuhan.

Dengan mengamalkan agama maka jiwa menjadi tenang dan hidup secara rohani, sehingga agama tidak

hanya sekedar pekerjaan tetapi juga merupakan kebutuhan manusia. Prinsip agama Islam mengandung makna kemaslahatan, karena segala perbuatan muqalaf dilakukan dengan niat ikhlas mengimani agama.

Puasa dan Sholat Idul Fitri merupakan ibadah yang dilakukan umat islam setiap bulan Ramadhan sampai Syawal. Puasa Ramadhan merupakan bagian dari shalat Mahdla (pohon) yang diwajibkan bagi umat Islam. Awal Ramadhan ditandai dengan munculnya bulan Ramadhan, dan awal Syawal ditandai dengan munculnya bulan Syawal. Ketika hilal Ramadhan terlihat, maka umat islam wajib

berpuasa, dan jika hilal Syawal terlihat maka berakhirilah kewajiban puasa.

Ketentuan tersebut ditegaskan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah, ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ يُوَلِّئُكُمُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”.

Salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama (NU). Selain berpartisipasi dalam kegiatan sosial, Nahdhatul Ulama juga berpartisipasi dalam bidang keagamaan seperti pendidikan Islam, dakwah, bahtsul musail dan Lajnah Falakiah. Lajnah Falakiah merupakan badan independen dalam organisasi Nahdhatul Ulama dari tingkat pusat hingga daerah. Kegiatan pokok Lajnah Falakiah adalah: menentukan

dimulainya puasa Ramadhan. Syawal lebih awal Penentuan waktu sholat, arah kiblat, penanggalan Islam, hari-hari terpenting Islam. Keputusan-keputusan yang diambil Lajnah Falakiah mengenai awal Ramadhan dan Syawal didengar dan dilaksanakan oleh kaum Nahdhiyyin. Umumnya Nahdhatul Ulama menganut rukyat untuk menentukan awal bulan Qamaiah.

Organisasi lain yang juga bergerak di bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan selain Nahdhatul Ulama (NU) adalah Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ini merupakan organisasi terbesar kedua setelah Nahdhatul Ulama. Muhammadiyah pun menyebar ke seluruh Indonesia. Mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Majelis Tarjih merupakan Struktur organisasi Muhammadiyah yang paling berperan dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha), pada prinsipnya Muhammadiyah berpegang teguh pada hasil perhitungan dalam menentukan awal bulan Qamariyah.

Badan Hisab dan Rukyat merupakan organisasi yang mengurus hal-hal seperti penentuan awal bulan Qamariyah, penentuan arah kiblat, dan penetapan waktu sholat. Lembaga Hisab dan Rukyat berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Direktorat Peradilan Agama, dan di tingkat daerah lembaga ini berafiliasi dengan pengadilan agama yang lebih tinggi.

Hissab dan Rukyat Dalam kerjanya lembaga tersebut menggunakan Hissab dan Rukyat,

namun jika bulan tidak terlihat disebut Istikmal, untuk memenuhi bulan Sya'ban.

Poin permasalahan di atas menunjukkan bahwa yang menjadi subjek penelitian ini adalah sistem yang digunakan oleh lembaga Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah serta lembaga Hisab dan Rukyat dalam menentukan awal Qamarjyah (khususnya puasa Ramadhan, Idul Fitri). dan Idul Adha). Keterbatasan tersebut membuat diperlukan pembahasan yang lebih fokus dan mendalam untuk mencapai hasil terbaik dalam penelitian ini. Oleh karena itu, di sini saya mengajukan pertanyaan penelitian: Sistem apa yang menentukan penguburan pertama pada ruangan yang digunakan?

Lembaga Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan Hisab serta Rukyat dan kal yang menjadi pembeda Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Qamariyah?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dengan kata lain, sistem-sistem yang digunakan oleh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah akan dikaji dan dikaji, kemudian kedua sistem tersebut akan dikaji secara cermat berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

Hadits Nabi dan pendapat ulama ilmu Falak. Hasil analisis ini akan memungkinkan kita untuk menentukan sistem mana yang terbaik untuk diterapkan dalam kondisi India, serta kelebihan dan kelemahannya dalam

menentukan awal bulan Qamariyah khususnya bulan Ramadhan dan Syawal. riset Dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat para ulama alam semesta dijadikan bahan rujukan utama, dan kitab-kitab lain dijadikan bahan rujukan pembantu. Selain itu, data penelitian ini diambil dari literatur Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Nadhatul Ulama

Sejarah menceritakan bahwa sebelum berdirinya organisasi Nahdhatul Ulama, organisasi Islam yang berpengaruh pada saat itu adalah organisasi Muhammadiyah, yang didalamnya terdapat seorang bernama K.H. Ahmad Dahlan. Organisasi ini mengikuti filosofi Tajdid (reformasi Islam) yang bermula dari Muhammad Abduh Mesir. Bukan hal yang aneh jika Muhammadiyah melarang masyarakat mengikuti mazhab dan hendaknya seseorang mengkaji sendiri peraturannya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Perbedaan pemahaman antara pengikut Muhammadiyah dan ulama Sunnah Wal Jama'tah (NU) muncul karena tidak adanya sudut pandang pendidikan secara umum. Menjual karya-karya tersebut, K.H. Pada tahun 192 Abduh Wahab memimpin konferensi keagamaan yang dihadiri banyak ulama. Dalam mata kuliah ini, para ulama belajar memahami hukum Islam.

Pemikiran Al-Qur'an dan Hadits tidak boleh ditafsirkan secara tergesa-gesa, melainkan harus dicermati dan

dicermati secara cermat. Intinya adalah jangan melampaui orientasi ide. Hendaknya seseorang mendengarkan petunjuk para Ulama, khususnya Imam Mazhab, dan hal itu akan menjamin kemurnian hukum Islam.

Nahdhatul Ulama didirikan oleh para ulama pada masa lampau dari segi ilmu pengetahuan, meliputi pandangan, sikap dan cara mengetahui, menghayati dan menghayati ajaran Islam hingga dalam aktivitas sehari-hari. Kemiripan tersebut sangat stabil dan nampaknya diadopsi dan dihadirkan di NU sebagai medan pertempuran bersama melawan gagasan Tembok Islam Umat Islam.

Aspek pemahaman keagamaan inilah yang ingin kami tawarkan untuk menguraikan pandangan Nahdhatul Ulama mengenai perang. Nama Nahdhatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama tidak dipilih untuk Jami'iyah ini. Misalnya, pilihan ini bukan soal Nahdhatul Muslim atau Nahdhatul Ummah yang menunjukkan kehebatan dan keunikan kedudukan Ulama di Jami'iyah Nahdhatul Ulama.

Ketika keadaan terus berkembang dan berubah seperti ini, apakah ada perubahan besar? berputar-putar sampai di NU sendiri. Setelah itu penjajahan Belanda berakhir, penjajahan Jepang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Revolusi fisik yang merebut kota Proklima dan mengusir para aktivis yang berusaha pulang ke Indonesia, semua itu berdampak besar bagi NU. Sejak berdirinya hingga berakhirnya penjajahan Belanda (1942), Nahdhatul Ulama sebagai organisasi keagamaan

berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dengan berpedoman pada pemikiran keagamaan yang memenuhi kebutuhan mayoritas umat Islam Indonesia. K.H. Ahmad Siddiq memaparkan contoh kegiatan Nahdhatul Ulama dalam pernyataan berikut:

“Setelah penjajahan Jepang menggantikan penjajahan Belanda, maka Organisasi yang di dirikan oleh masyarakat dilarang bergerak (dibekukan), yang boleh bergerak hanyalah organisasi uyang di dirikan oleh Jepang, Nahdhatul Ulama termasuk yang dilarang bergerak kembali, baru seterah Jepang mendekati kekalahannya, beberapa organisasi diizinkan bergerak lagi. Termasuk NU di bawah penguasaan Jepang yang sangat ketat dan keras. Praktis izin bitu tidak ada keras. Praktis izin bergerak itu tidak ada arti apa-apa, bahkan larangan bergerak itupun tidak berhasil mengehtikan gerakan Nahdhatul Ulama karena pada hakikatnya tanpa nama NU kaum Nahdliyin terus bergerak, program-programnya yang diniyah selalu berjalan terus”.

Dapat dikatakan ada beberapa faktor penting yang melatarbelakangi munculnya organisasi Nahdhatul Ulama, akibat munculnya aliran reformis. Misalnya di Arab, gerakan Wahhabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di Mesir lahirlah kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha di Lebanon. Pemahaman tersebut membawa dampak di Indonesia, dan pengaruh tersebut berupa gerakan anti sekolah,

reformasi dan reformasi. Ketiga gerakan ini adalah pionir.

Oleh Persatuan Islam dan Muhammadiyah. Melihat ketiga gerakan tersebut, para ulama khawatir ketiganya dianggap tidak sesuai dengan hikmah Ahlus Sunnah waljama'ah. Dalam pembahasan diatas pendapat Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam tidak lepas dari Madhab, Islam adalah agama yang sempurna oleh karena itu tidak perlu adanya pembaharuan, dan Syariat Islam dari dulu sampai sekarang, hari kiamat tidak ada pembaharuan. Islam dan Islam Lama bukanlah gerakan baru. Peristiwa seperti ini sekaligus memunculkan Madhab dan Ulama yang mendukung Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Pada tahun 1926, Uiamma mendirikan perusahaan bernama.

Dan Komite Hijaz. Panitia ini diketuai oleh K.H.Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghanaim Al-Mishri bertemu Raja Abdul Aziz di Mekah. Kedua ulama ini ditunjuk untuk berperang di sana demi Ahlus Sunnah Wai Jama'ah. Ternyata dia menepati janjinya, antara lain:

1. Meskipun penguasa Hijaz Nejd (Arab Saudi) adalah Wahhabi, namun mereka benar dan melindungi keempat aliran pemikiran tersebut.
2. Ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah yang memimpin empat mazhab di Masjid Agung Mekkah tidak tertolak.
3. Tidak menghalangi atau menghalangi ziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Nejd

Hijaz, khususnya makam-makam yang mengandung sejarah Islam.

Begitulah cara para ulama ini memimpin Majelis Hijaz yang kemudian melahirkan organisasi Nahdiatui Uiamma. Dalam terbitan Nahdhatul Uiamma karya lain : K.H. Hasyim Asy'ari. Ia menuntut ilmu di Mekkah dan belajar di berbagai penjuru Pulau Jawa. Beliau juga mendirikan pesantren yang memberikan dampak besar bagi pulau jawa dan santri di luar pulau jawa. Pondok pesantren yang didirikannya mendapat persetujuan pemerintah Hindia Belanda.Dia ditangkap lagi.

Ia menentang penjajahan Belanda karena menolak pemberian modal dari pemerintah Belanda.

Orang berikutnya adalah K.H. Ketika masih kecil, Wahab Hasbuita pergi ke Mekah dan belajar keras selama lima tahun. Diantaranya adalah majalah Soeara Nahdlätul Ulama.Ia menjadi pemimpin pasukan BarisanKiyai yang berperang melawan tentara Jepang.

Kemudian K.H. Bisyr Mansuri adalah seorang tokoh akademisi dan anggota K.H. Abdul Wahid Hasyim dan istrinya Belaiu bertemu dengan K.H. Abdul Wahab Hasbuila. Ketika NU dihancurkan oleh Jepang, dia termasuk orang yang paling aktif dalam upayanya untuk mendapatkan kembali kehidupannya. Dia adalah salah satu direktur Mashumi Center pada tahun 1943.

B. Muhammadiyah

Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan merupakan sebuah organisasi

kemasyarakatan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912. Saat itu, pada tahun 1918 dibentuklah seksi yang menangani permasalahan perempuan, yaitu Aisyiyah. Munculnya organisasi ini dikaitkan dengan pengaruh gerakan pemurnian Muhammad bin Abd. Wahab di Jazirah Arab dilanjutkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan pandangannya tentang pan-Islamisme.

Muhammadiyah yang didirikan di bawah pimpinan H.H Ahmad Dahlan dicirikan sebagai gerakan Tajdid (reformasi) karena umat Islam Indonesia pada masa itu mempelajari Al-Qur'an dan Hadits serta Tabarak dan Taabud serta mengamalkan amal shaleh dengan mengikuti nasehat Ulama. , khususnya para imam dari empat mazhab.

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang menggarap dan menyebarkan Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, serta mewujudkan masyarakat yang berkarakter Islami dan hidup dalam keridhaan Allah SWT.

Panitia Pembina Kehidupan dan Kemasyarakatan, Panitia Tabligh, Panitia Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Panitia Wakaf dan Wakaf, Panitia Pendidikan Dasar dan Menengah, Panitia Pembina Perekonomian, Pusat Diklat Pemuda dan Kader Muhammadiyah, Kerja Sama dan Departemen Hubungan Eksternal, Penelitian dan Pengembangan Pusat, Badan Dakwah Khusus Pusat Kebudayaan, Badan Pengembangan Pembangunan, Badan Pembangunan

dan Pengawasan Keuangan, Badan Pembangunan.

Organisasi ini mulai mengeluarkan fatwa pada tahun 1927. Muhammadiyah adalah yayasan Islam yang berdasarkan ijtihad. Yang melakukan ijtihad pada organisasi ini adalah Majelis Tarjih. Muhammadiyah mengandalkan Komite Pembinaan dan Pembinaan Islam Muhammadiyah (MT-PPI) untuk melakukan penelitian terhadap isu-isu sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Bagi Muhammadiyah, sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan al-sunnah, yaitu sunnah yang diterima sebagai pembuktian hukum.

Ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut:

- a. muhammadiyah setiap orang Masalah dengan argumen zhanniy;
- b. hujan. Ada alasan yang tidak jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Majelis Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Islam membedakan tiga metode teknis ijtihad: yaitu metode, pendekatan dan teknik.

Metode pencitraan MT-PPI.

- a. Bayani (semantik), yang metode istinbath hukum dengan pendekatan kebahasaan.
- b. Ta'alih (rasional), yaitu metode istinbath hukum dengan pendekatan berfikir logis (nalar); dan
- c. Istishlahi (filosofis), yaitu metode istinbath hukum dengan pendekatan kemaslahatan.

Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam berijtihad adalah pendekatan

Sejarah (tarikhiyat), Sosiologi Antripologi, dan Hermenetik. Manakala teknik ijtihat MT-PPI adalah. Ijmak, Qiyas, Mashahah Mursalah, dan Al-'Urf. Pokokpokok manhaj yang terdapat dalam Majelis Tarjih adalah .Ijmak, Qiyas, Mashahah Mursalah dan Al-'Urf.

Pokok-pokok manhaj yang terdapat dalam Majelis Tarjih adalah:

- a. setiap orang Landasan utama Istidlal adalah Al-Qur'an dan as-sunnah as-shahihah, Ijtihad dan istinbath, dan atas prakarsa Allah SWT dilakukan apa yang tidak termasuk dalam nash tersebut. Kecuali jika berkaitan dengan bidang ta'abbudi dan benar-benar diajarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima ijtihat, termasuk qiyas, sebagai sarana membuat undang-undang tanpa teks yang tepat.
- b. hujan Itu akan diputuskan melalui diskusi. Ketika urusan ijtihad diputuskan, digunakan ijtihad jama'iy. Oleh karena itu, pendapat pribadi anggota majei tidak kuat.
- c. Jangan terikat pada ajaran sesat. Namun pendapat kelompok tetap diperhitungkan saat membuat undang-undang. Asalkan sesuai dengan ruh Al-Quran dan As-Sunnah, serta mata pelajaran lain yang dianggap kuat.
- d. Bersikaplah terbuka dan sabar terhadap prinsip Anda dan jangan menganggap Majelis Tarji satu-satunya yang benar. Hal ini didasarkan pada argumen-argumen yang diyakini paling kuat

pada saat argumen tersebut dibuat. Dan orang-orang suka beradaptasi. Sedangkan bagi pihak lain, argumen yang lebih kuat dapat dibuat. Hal ini memungkinkan Dewan Tarjih untuk mengubah keputusan yang diambil.

- e. Untuk urusan keimanan (tauhid) hanya digunakan dalil mutawatir saja.
- f. Jangan menolak ijma temanmu sebagai dasar pengambilan keputusanmu.
- g. Untuk pernyataan-pernyataan yang terkesan ta'arudl digunakan metode al-jam'u wa al-tawfiq. Dan jika Anda tidak bisa mendapatkannya, kami akan mengembalikannya kepada Anda.
- h. waktu Untuk menghindari munculnya fitnah dan mafsadah, gunakanlah prinsip "sadd-u 'ldzara'i".
- i. Mentaril dapat digunakan untuk memahami isi pernyataan Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam masalah syariah.
- j. Kaidahnya adalah "al-hukmu yaduru ma'a itlitiki wujudun wa'adaman" dan terkadang dapat dikatakan seperti ini:
- k. Penerapan gagasan pada peraturan perundang-undangan bersifat komprehensif, lengkap dan terpadu. Itu tidak istimewa.
- l. Dalil umum Al-Qur'an hanya dapat diperuntukkan bagi hadis-hadis hari Minggu, kecuali bidang aqidah.

m. Menggunakan prinsip al-taysie ketika mengamalkan Islam. sedang Dalam bidang agama yang didalamnya diperoleh ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat dipahami dengan menggunakan logika asalkan diketahui latar belakang dan tujuannya.

Meski harus diakui alasannya bersifat relatif, namun prinsip menempatkan alasan utama bisa fleksibel untuk menyikapi situasi dan situasi yang berbeda.

Untuk mengetahui kapan bulan suci Ramadhan dan Syawal dimulai, ada lembaga di kalangan umat Islam yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu Badan Hisab Rukyat. Namun untuk memfokuskan penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan pengertian Hisab Rukyat.

Jika melihat dalam kamus bahasa Arab, kata Hisab berarti sutera atau sutera. Kata "aritmatika" digunakan dalam bahasa Inggris untuk ilmu komputer, ilmu yang berhubungan dengan rincian perhitungan. Oleh karena itu, "ekologi" adalah ilmu pemahaman, dan kata "rukhat" diterjemahkan menjadi: "Melihat", berpikir, bermimpi." Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hisab adalah hitungan, perhitungan atau perkiraan. Menurut Departemen Akuntansi dan Badan Rukhat Kementerian Agama RI, perhitungan dihitung pada awal bulan dan ditentukan berdasarkan waktu hari dan bulan. Astronomi adalah nama lain dari ilmu astronomi. Disebut ilmu perhitungan karena tugas terpenting

ilmu-ilmu tersebut adalah menghitung posisi benda langit. Jika ada perhitungan khusus untuk perhitungan cuaca atau buan sungai, biasanya ditemukan dengan menentukan posisi matahari atau bulan.

Posisi matahari dan bulan pada bola langit pada waktu tertentu Oleh karena itu, ilmu astronomi (astronomi adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik benda langit, gerakannya, pengukurannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Benda langit yang dipelajari umat Islam untuk beribadah adalah Matahari, Bumi, dan Bulan. Namun sebatas positioning karena pergerakan. Sebab, tatanan, waktu, dan makna ibadah, serta hal-hal rohani, semuanya saling berkaitan dengan lokasinya.

Makna rukyat dalam pembahasan ini adalah melihat hari pertama suatu bulan untuk menentukan hari awal dan akhir puasa Ramadhan. Rukyat artinya melihat Bulan Anak (Hilal). Artinya melihat atau mengamati bulan dengan mata kepala sendiri atau melalui teleskop saat terjadi gerhana matahari. Dalam istilah astronomi disebut pemandangan. Ulama juga mengatakan bahwa Rukyat hanya melihat Bulan (Hilal) dengan mata kepalanya sendiri tanpa bantuan alat apapun.

Namun umat Islam di Indonesia melakukan rukyat dengan menggunakan aiat, dan kesaksian orang yang pernah melihat bulan (Hilal) diterima meskipun dengan bantuan mata yang besar. Hanya saja pekerjaan Anda adalah sebuah alat.

Dari kedua metode Hisab Rukyat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hisab adalah perhitungan kedudukan benda-benda langit yang erat kaitannya dengan waktu untuk menjalankan perintah syariat, sedangkan kapan Rukyat dilakukan untuk menguji hasil. Gunakan teropong untuk menentukan perkiraan lokasi benda langit tersebut.

Persamaan dan perbedaan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramadhan.

A. Persamaan

Ada kemiripan cara menentukan awal dan akhir Ramadhan bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, antara lain sebagai berikut:

1. Dalil yang Digunakan: Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama menggunakan dalil atau landasan hukum yang sama, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nahdlatul Ulama menggunakan pendapat para ulama Madhab dan ulama lainnya.
2. Sistem yang digunakan: Sistem numerik dan Rusia digunakan. Muhammadiyah sangat serius dalam menjalankan ru'yah, dan hisab hanya berperan sebagai mediator untuk membantu para DJ ru'yah sukses di bidangnya.
3. Matla': Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama sepakat bahwa NKRI adalah wilayah Al-Hukmi yang terbagi menjadi tiga wilayah.
4. Penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan: Pemerintah (dalam

hal ini Menteri Agama) berhak menentukan atau menetapkan dan mengumumkan kapan bulan Ramadhan tiba, namun kewajiban untuk mengikutinya tidak bersifat mutlak. . Jika ada perbedaan, maka Muhammadiyah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil perhitungan. Begitu pula Nahdhatul Ulama yang mengkaji dalil-dalil, bersumpah dan mengambil keputusan berdasarkan ru'yah atau apa yang dikatakan orang yang melihat bulan.

5. Cara yang digunakan: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menganut metode *ijtima'* qabla al-qurub, sehingga jika *ijtima'* dihasilkan dalam ba'da al-qurub maka hisab dan ru'yah ditolak atau tidak diperbolehkan.
6. Letak Hilal: Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berhimpitan, letak hi/al yang sebenarnya adalah pada saat matahari terbenam dan letak hi/a/ berada di atas ufuk.

B. Perbedaan

Banyak perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan, antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan Hilal: Untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, Muhammadiyah mengambil kedudukan bulan lunar sebelumnya atau bentuk al-Hilal sebagai acuan, tanpa memperhatikan kedudukan bulan keesokan harinya. Tak hanya itu,

yang terpenting, bulan berada di atas cakrawala saat matahari terbenam. Sebaliknya Nahdlatul Ulama berlandaskan Imkan Aluya (ruqya kaja boleh), sehingga tidak boleh ada hilal sebagai hilal ruqia meskipun ada. Hal ini dimungkinkan dan dibuktikan, apabila setelah ruyah ditemukan tidak ada hilal, maka tidak mungkin menentukan awal bulan berdasarkan bentuk al-hilal.

2. Sistem Hisab: Muhammadiyah mempunyai sistem Hisab (perhitungan) berdasarkan sistem Hisab tahqiqi dan sistem perhitungan baru berdasarkan kitab Muhammad Wardan Diponegoro Sisir Baru dan sistem hisab dan ru'yah ephemeris Kementerian Agama RI. Saat ini Nahdlatul Ulama berpegang pada sistem taqribi hisab (narasi) yang berpedoman pada Kitab Suyam al-Nayrain, Kitab al-Ra'uf al-Manan dan hisab haqiqiy bi al-tahqiqi yaitu Kitab Khulasah. . Alwafiyah.
3. Bentuk Hilal: Jika bulan pada bulan tersebut tidak dicantumkan, menurut Muhammadiyah akan kembali ke nomor dan menentukan hari berikutnya tanpa perlu melengkapi (istikmalkan) nomor bulan berjalan. Ini adalah awal bulan Kamaria. Saat ini, menurut Nahdlatul Ulama, jika bulan lunar tidak tersembunyi dengan baik, maka bulan ini dirangkum dan hari berikutnya dipilih sebagai bulan baru.

4. Penentuan air dan akhir bulan Ramadhan: Muhammadiyah meyakini bahwa hasil perhitungan dapat digunakan untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan, Ru'yah hanya sebagai tanda dari hasil perhitungan yang dilakukan. . Jadi Anda bisa membaca awal dan akhir Ramadhan terlebih dahulu tanpa menunggu hasil ruqia. Sementara itu, kelompok Nahdlatul Ulama memandang ru'yah sebagai salah satu faktor penentu yang bisa digunakan setelahnya.

Konfirmasikan awal dan akhir Ramadhan. Menurut statistik, bulan sabit adalah ruqia (imkan al-ru'yah) dan ada laporan tentang penampakan bulan sabit, hal ini dikonfirmasi oleh pemerintah dan kemudian dipublikasikan.

CONCLUSION / SIMPULAN

Bagaimanapun juga antara Muhammadiyah yang memegang hisab dan Nahdlatul Ulama yang berpegang pada ru'yah pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, keduanya harus saling mendukung dan saling kuat menguatkan, karena masing-masing system penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan ini punya kelemahan dan keunggulan. Sehingga kalau digabungkan, maka kedua system ini dapat sama-sama menunjang kesempurnaan.

Persoalan penetapan awal dan akhir bulan ramadhan dapat dikategorikan sebagai persoalan yang bersifat fiqhiyah atau ijtihadiyah, dan juga merupakan persoalan

kemasyarakatan yang menyangkut kepada kepentingan umum, oleh karena itu intervensi pemerintah dalam menjembatani persoalan ini menjadi sangat penting.

Dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan, pemerintah tentunya telah mendapatkan atau berdasarkan pada hasil laporan dari pihak-pihak yang dapat dipercaya dengan data-data yang akurat, baik dari hasil hisab maupun dari hasil rukyat, untuk kemudian dilakukan sidang istibat yang dihadiri oleh seluruh pihak yang berkepentingan terhadap penentuan awal dan akhir Bulan Ramadhan, selanjutnya hasil sidang istibat atau musyawarah yang terkadang berlangsung alot tersebut dituangkan dalam suatu keputusan atau istibat dan diumumkan pada masyarakat, sehingga penetapan tersebut mengikat dan berlaku umum, tapi tidak berlaku mutlak. Muhammadiyah berpendirian bahwa penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan harus ditetapkan pemerintah dan wajib diikuti, namun jika menurut hisab haqiqiy hilal sudah wujud (wujud hilal) dan /jtima' terjadi sebelum matahari terbenam, pemerintah tetap berpegang pada hasil rukyah, maka penetapan pemerintah tidak wajib diikuti dan Muhammadiyah menetapkannya sendiri dengan berpegang pada wujud hilal dengan mempergunakan hisab haqiqi untuk kemudian mengumumkan kepada "warganya" . Sedangkan kalangan Nahdlatul Ulama berpendirian bahwa penetapan awal dan akhir Ramadhan harus dilakukan oleh pemerintah yang ketika diumumkan menjadi wajib untuk

diikuti dengan berdasarkan pada ru'yah ahilal atau istikmal.

Namun demikian jika penetapan pemerintah hanya berdasarkan hisab saja, maka kalangan Nahdlatul Ulama tidak wajib mengikuti pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dapat mengumumkan awai dan akhir Ramadhan berdasarkan keyakinan tersebut kepada "warganya".

Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Meteri Agama diharapkan bersikap bijak dan menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam sehingga tidak terjadi persoian baru dalam memahami kontroversi penentuan awaldan akhir Ramadhan ini pada masyarakat awam. Sikap bijak pemerintah tersebut tergamar pada keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, menyiapi kontroversi penentuan awai buian Ramadhan, di seluruh wilayah Indonesia dan pelaporan di lapangan ternyata hilal tidak berhasil di rukyah, (qairu imkan al-ruyah) oleh karenanya dilakukan istikmal bulan Sya'ban 30 hari.

Dengan demikian kontroversi dalam menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat terjembatani dan tidak perlu dipersoalkan, karena masing-masing mempunyai argumen dengan dasar-dasar yang tidak perlu diragukan keakuratannya. Sementara pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI, telah mengakomodir kedua organisasi terbesar di Indonesia tersebut di Indonesia tersebut dalam menetapkan awai dan akhir Ramadhan.

REFERENCE / DAFTAR BACAAN

- Al-Syaukany, *Nail al- Authar Musthafa al-Babi al-Haiabi*, Mesir, tp. Th.
- Said Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtar al-Hadis. Al- Nabawiyah, Maktabah Dar al-lhya'al Kutub alArabiyah*, Mesir, 1948.
- Ibn Hajar al-Asqalany, - *Buluqh al-Haram, (Terjemahan)*, Dahlan, Bandung, tp. Th. -*Fath al- Bariy: Dar al-Fikr*, Beirut, tp. Th.
- Mohd. Radhi Saleh, K.H., *Rukyah al-Hilal: Pustaka Nizamiyah*, Jakarta, 1992
- Hasan, *Tanya jawab Masalah Agama Pustaka Tamam*, Bangil, 1985
- A. Faris Ruskanda, S . *Tekhnoloqi Rukvah Secara Obvektif Dalam Rukvah denqan Teknologi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Departemen Agama Ri. , *Al-Manak Hisab dan Rukyaht Proyek Pembinaan Badan Peradiian Agama Islam*, Jakarta, 1981.
- Ahmad Siddiq, K.H., *Khittah Nahdhiyin, Balai Buku*, Surabaya, 1979
- Ahmad Baraas dkk . *Mengatasi Tantangan Zaman*, Jakarta, 2000.
- Jail Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hükum Islam*:_Ull Press, Yogyakarta, 2002.
- Asyumi Abdurrahman, *Manhai Tarjih Muhammadiyah. Metode dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Yunus, H., *Kamus Arab-Indonesia*. Hidayat Karya Agung, Jakarta, 1989
- Imam Muslim, *Shaheh Muslim Dar al-Hadis*, Kairo, tp. Th.
- Mukhtar Yahya, DR, Prof., *Dasar-dasar Pembinaan Hükum Islam Ai-Maarif*, Bandung, ip. Th.
- Sadoeddin Djambek, *Hisab Awa/ Bulan Tintamas*, Jakarta, 1976.
- Habibi, Ir., DR. Prof., *Rukyat Denqan Teknoloqi*,_Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- A. Katsir, *Matahari dan Bulan dengan Hisabf Bina Ilmu*, Surabaya, tp. Th.
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek Lazuardi*. Yogyakarta, 2001
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, tp. Th.
- Basith Wachid, *Hisab untuk menentukan Awa/ dan Akhir Ramadhan*. Gema Insani, Jakarta, 1995.

